



P U T U S A N
Nomor : 43 / PID / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **NASRI Bin NASRUL**
Tempat lahir : Ngulak (Muba);
U m u r/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 06 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.Asoka RT.27 RW.05 Kel.Kebun Bunga
Kec.Sukarami Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/118/IX/2010/Reskrim tanggal 16 September 2010, sejak tanggal 16 September 2010 s/d tanggal 5 Oktober 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-383/N.6.19/Epp.2/10/2010 tertanggal 4 Oktober 2010, sejak tanggal 6 Oktober 2010 s/d tanggal 14 Nopember 2010;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-153/N.6.19/Ep.2/11/10 tertanggal 10

hlm 1 dari hlm 13 Put.No.43/PID/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 29

Nopember 2010;---

4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Penetapan Nomor :

870/Pen.Pid/2010/PN.SKY tertanggal 18 Nopember 2010, sejak

tanggal 18 Nopember 2010 s/d tanggal 17 Desember

2010;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu

berdasarkan Penetapan Nomor : 715/Pen.Pid/2010/PN.SKY tertanggal

16 Desember 2010, sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d tanggal 15

Februari

2011;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 020/Pen.Pid/2011/

PT.PLG tanggal 8 Februari 2011, sejak tanggal 2 Februari 2011 s/d

tanggal 3 Maret

2011;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 020/Pen.Pid/2011/

PT.PLG tanggal 22 Februari 2011, sejak tanggal 4 Maret 2011 s/d

tanggal 2 Mei

2011;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya HEPRI YADI, SH.

dan HENDRI DUNAN, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendri

Dunan-Hepriyadi (H-2) & Associates yang beralamat di Jl.Darmapala No.79

RT/RW.48/15 Kel.Bukit Lama Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

hlm 2 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 815/Pid.B/2010/PN.SKY**;-----

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-153/SKAYU/Ep.2/11/2010 tanggal 15 Nopember 2010 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa terdakwa Nasri Bin Nasrul pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Jalan Sekayu – Babat Toman Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula anggota Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut, pada saat mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol.BG 1167 NJ sedang melaju ke arah Babat Toman tepatnya di jembatan darurat di Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin mobil tersebut distop, karena mencurigakan kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu diatas karpet lantai belakang kursi tengah, kemudian terdakwa Warsito Bin Sastro Wiyono (dalam berkas terpisah) dan saksi Edo Setiawan beserta mobil Avanza diamankan di Polsek Babat Toman pada saat di halaman Polsek Babat Toman dilakukan pemeriksaan kembali dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga jenis extasy warna merah logo S sebanyak 3 (tiga) kantong berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir dengan berat 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar ditemukan

hlm 3 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang laci dasbot bagian dalam di bungkus dengan kantong plastik warna warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.LAB : 1316/KNF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan berat 11,2 (sebelas koma dua) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tablet warna merah logo S pada table pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkotika, yang mana barang bukti tersebut kepunyaan Hasan (belum tertangkap) dan terdakwa disuruh Hasan dengan dijanjikan upah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Jamil yang berada di Desa Ngulak.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.-----

Subsida:

-----Bahwa terdakwa Nasri Bin Nasrul pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Jalan Sekayu – Babat Toman Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula anggota Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut, pada saat mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol.BG 1167 NJ sedang melaju ke arah Babat Toman tepatnya di jembatan darurat di Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin mobil tersebut distop, karena mencurigakan kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa diatas karpet lantai belakang kursi tengah, kemudian terdakwa Warsito Bin Sastro Wiyono (dalam berkas terpisah) dan saksi Edo Setiawan beserta mobil Avanza diamankan di Polsek Babat Toman pada saat di halaman Polsek Babat Toman

hlm 4 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kembali dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga jenis extasy warna merah logo S sebanyak 3 (tiga) kantong berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir dengan berat 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang juga disimpan terdakwa dibelakang laci dasbot bagian dalam di bungkus dengan kantong plastik warna warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.LAB : 1316/KNF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan berat 11,2 (sebelas koma dua) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tablet warna merah logo S pada table pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.-----

Lebih Subsidair :

-----Bahwa terdakwa Nasri Bin Nasrul pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Jalan Sekayu – Babat Toman Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula anggota Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut, pada saat mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol.BG 1167 NJ sedang melaju ke arah Babat Toman tepatnya di jembatan darurat di Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin mobil tersebut distop, karena mencurigakan kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu diatas karpet lantai belakang kursi tengah, kemudian terdakwa Warsito Bin Sastro Wiyono (dalam berkas

hlm 5 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi Edo Setiawan beserta mobil Avanza diamankan di Polsek Babat Toman pada saat di halaman Polsek Babat Toman dilakukan pemeriksaan kembali dan berhasil menemukannya barang bukti yang diduga jenis ekstasi warna merah logo S sebanyak 3 (tiga) kantong berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir dengan berat 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar ditemukan dibelakang laci dasbor bagian dalam di bungkus dengan kantong plastik warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.LAB : 1316/KNF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan berat 11,2 (sebelas koma dua) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tablet warna merah logo S pada table pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkotika, yang mana barang bukti tersebut kepunyaan Hasan (belum tertangkap) dan terdakwa disuruh Hasan dengan dijanjikan upah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Jamil yang berada di Desa Ngulak.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.**-----

Lebih-Lebih Subsidair :

-----Bahwa terdakwa Nasri Bin Nasrul pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Jalan Sekayu – Babat Toman Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (2) dan pasal 129, yang dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula anggota Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut,

hlm 6 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol.BG 1167 NJ sedang melaju ke arah Babat Toman tepatnya di jembatan darurat di Dusun I Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin mobil tersebut distop, karena mencurigakan kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu diatas karpet lantai belakang kursi tengah, kemudian terdakwa Warsito Bin Sastro Wiyono (dalam berkas terpisah) dan saksi Edo Setiawan beserta mobil Avanza diamankan di Polsek Babat Toman pada saat di halaman Polsek Babat Toman dilakukan pemeriksaan kembali dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga jenis extasy warna merah logo S sebanyak 3 (tiga) kantong berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir dengan berat 100,3 (seratus koma tiga) gram dan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar ditemukan dibelakang laci dasbot bagian dalam di bungkus dengan kantong plastik warna warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.LAB : 1316/KNF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan berat 11,2 (sebelas koma dua) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Tablet warna merah logo S pada table pemeriksaan tidak mengandung sediaan Narkoba, yang mana terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dilarang oleh Pemerintah tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepihak yang berwajib.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkoba.-----

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERK : PDM-153/SEKAYU/Ep.2/11/2010 tanggal 17 Januari 2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Nasri Bin Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

hlm 7 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Nasri Bin Nasrul dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;-----

3. Barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkoba golongan I yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil seberat 11,2 (sebelas koma dua) gram **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna hitam dengan No.Pol.BG 1167 NJ **dikembalikan kepada yang berhak**;-----

4. Menetapkan terdakwa Nasri Bin Nasrul supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 815/Pid.B/2010/PN.SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NASRI BIN NASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**

hlm 8 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA

GOLONGAN

1";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah **3 (tiga)**

bulan;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika golongan I yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil seberat 11,2 (sebelas koma dua) gram **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna hitam dengan No.Pol BG 1167 NJ **dikembalikan kepada yang berhak**;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah membaca akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tertanggal 2 Februari 2011 Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.SKY, yang mana permintaan

hlm 9 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2011 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa tanggal 21 Februari 2011 masing-masing Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.SKY;-----

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 21 Februari 2011 Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.SKY;-----

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Februari 2011 dan 21 Februari 2011 masing-masing Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.SKY;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sekayu terlalu berat dan pemidanaan harusnya mempunyai sifat edukatif serta membuat efek jera sehingga dikemudian hari pelaku masih ada

hlm 10 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan

memperbaiki

tingkah

lakunya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 815/Pid.B/2010/PN.SKY serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penerapan hukuman yang telah dijatuhkan atas diri terdakwa yang dinilai terlalu berat;

Menimbang, bahwa pemidanaan itu bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bersifat edukatif dan mendidik yang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga dimasa akan datang tidak lagi melakukan hal yang sama, dan terdakwa masih memiliki kesempatan memperbaiki perilaku dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 815/Pid.B/2010/PN.SKY tanggal 27 Januari 2011 **haruslah diubah** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai lebih memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP

hlm 11 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

—Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasehat Hukum terdakwa tersebut;-----

—**MENGUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 815/Pid.B/2010/PN.SKY tanggal 27 Januari 2011** yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NASRI BIN NASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1”**;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

hlm 12 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika golongan I yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil seberat 11,2 (sebelas koma dua) gram **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna hitam dengan No.Pol BG 1167 NJ **dikembalikan kepada yang berhak**;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2011**, oleh kami : **P.SIMANJUNTAK, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **ABDULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 43/PEN.PID/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **S.SARWONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

P.SIMANJUNTAK, SH.MH.

hlm 13 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.

hlm 14 dari 13 Put.No.43/PID.2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)